



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1/Sal.Per/PRES/Pan.MK/03/2024
Lampiran : 1 ekslampar
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

25 Maret 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
sebagai Termohon
Jalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 15:35 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024**, diajukan oleh:

H.ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D & Dr. (H.C) H.A.MUHAIMIN ISKANDAR , Calon Presiden dan Wakil Presiden ----- sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum ----- sebagai **Termohon**;

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2024, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

